



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2020/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saiful Souwakil Alias Ipul ;
2. Tempat lahir : Waetawa ;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/16 November 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Waetawa, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa Saiful Souwakil Alias Ipul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. **Penyidik** sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020 ;
Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020
2. **Penuntut Umum** sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020
3. **Hakim Pengadilan Negeri** sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020
Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : Janto A. Menahem, S.H. dan Yanto Laralatu, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Pos Bantuan Hukum Cabang Ambon di Namlea berdasarkan Penetapan Nomor : 16/Pid.B/2002/PN Nla tertanggal 22 April 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 16/Pid.B/2020/PN Nla tanggal 1 April 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.B/2020/PN Nla tanggal 1 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAIFUL SOUWAKIL Alias IPUL** bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" terhadap Saksi Korban SUDIMAN Als DIMAN dan Saksi Korban UDIN TAKRIMUDIN Als UDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo. Pasal 486 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SAIFUL SOUWAKIL Alias IPUL** selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone bermerek SAMSUNG J4 PRO berwarna hitam dengan casing belakang SAMSUNG.
 - 1 (satu) buah Handphone bermerek XIOMI bertuliskan casing belakang MI.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna biru dongker merk EQUAL TREV SINCE 2005 ukuran M.
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk BOOMBOGIE.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan berdasarkan alasan terdakwa Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Hakim agar dapat menjatuhkan Putusan yang sering-ringannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **Saiful Souwakil**, pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 pukul 01.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah kontrakan milik saksi SUHARDIN, SE lorong 99 Jalan Pendopo Wakil Jalan Baru, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea, bahwa terdakwa **melakukan pengulangan tindak pidana yaitu pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa berniat untuk mencuri accu motor di rumah kontrakan milik saksi SUHARDIN, SE lorong 99 Jalan Pendopo Wakil Jalan Baru, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru.
- Bahwa kemudian terdakwa jalan kaki masuk kedalam lorong yang terdapat Gapura dan terdakwa pergi ke rumah korban yang jaraknya 100 (seratus) meter dari tempat duduk kios milik saksi ALVIN dan terdakwa jalan kaki sendiri menuju rumah lokasi pencurian,
- Bahwa setelah itu terdakwa melihat rumah tersebut dikelilingi Pagar dan terdakwa pun langsung memanjat pagar rumah tersebut, kemudian terdakwa lompat kedalam halaman rumah setelah itu terdakwa jalan masuk dan belok kiri menuju Garasi Mobil untuk melihat alat-alat perlengkapan Motor seperti ACCU tetapi tidak ada, yang ada hanyalah ACCU mobil.
- Bahwa kemudian terdakwa jalan putar melewati mobil dan terdakwa melihat ada tangga naik di rumah tersebut setelah itu terdakwa naik menuju lantai dua dan sesampainya di lantai dua terdakwa melihat sebuah Handphone bermerek SAMSUNG berwarna hitam yang sedang di Charger di teras rumah tersebut yang dimana kondisi teras rumah dikelilingi pagar

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi dan tidak memakai pintu dan terdakwa pun mengambil Handphone tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah tepat di depan pintu masuk yang dimana saat itu terdakwa melihat pintu rumah sedang terbuka dan terdakwa melihat ada seseorang tertidur di depan pintu rumah kemudian terdakwa melihat ada sebuah Handphone XIAOMI di atas lantai tehel dan terdakwa pun langsung mengambil Handphone XIAOMI dan kemudian kedua Handphone tersebut terdakwa masukan kedalam kantong celana jeans dan terdakwa pun langsung pergi .

- Bahwa setelah keluar dari teras rumah terdakwa melihat ada sebuah topi berwarna hitam, kemudian terdakwa jalan turun anak tangga rumah dan keluar dari halaman rumah tersebut dan kemudian terdakwa melihat sebuah topi terletak di atas kursi teras rumah kemudian terdakwa ambil dan memakainya setelah itu terdakwa turun dan membuang topi tersebut di depan Garasi Mobil rumah dan terdakwa jalan keluar melewati pagar tempat terdakwa masuk sebelumnya kemudian terdakwa kembali melompat pagar rumah tersebut dan terdakwa jalan menuju Gapura setelah itu sesampainya di depan kios terdakwa mengambil motornya dan kemudian mengendarai motor dan kembali ke penginapan SETYA, setelah itu terdakwa sampai di Penginapan SETYA kemudian pukul 02.00 wit dini hari terdakwa mengupload/mengganti Profil foto terdakwa di Handpone milik korban (facebook) dan foto yang terdakwa ganti tersebut terdakwa sedang duduk dan sambil mengisap rokok, setelah itu mengganti profil pada Facebook milik korban terdakwa kembali tidur.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP jo Pasal 486 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **SAIFUL SOUWAKIL**, pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 pukul 01.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat dirumah kontrakan milik saksi SUHARDIN, SE lorong 99 Jalan Pendopo Wakil Jalan Baru, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea, bahwa terdakwa **melakukan pengulangan tindak pidana yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut::

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa berniat untuk mencuri accu motor dirumah kontrakan milik saksi SUHARDIN, SE lorong 99 Jalan Pendopo Wakil Jalan Baru, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru.
- Bahwa kemudian terdakwa jalan kaki masuk kedalam lorong yang terdapat Gapura dan terdakwa pergi ke rumah korban yang jaraknya 100 (seratus) meter dari tempat duduk kios milik saksi ALVIN dan terdakwa jalan kaki sendiri menuju rumah lokasi pencurian,
- Bahwa setelah itu terdakwa melihat rumah tersebut dikelilingi Pagar dan terdakwa pun langsung memanjat pagar rumah tersebut, kemudian terdakwa lompat kedalam halaman rumah setelah itu terdakwa jalan masuk dan belok kiri menuju Garasi Mobil untuk melihat alat-alat perlengkapan Motor seperti ACCU tetapi tidak ada, yang ada hanyalah ACCU mobil.
- Bahwa kemudian terdakwa jalan putar melewati mobil dan terdakwa melihat ada tangga naik dirumah tersebut setelah itu terdakwa naik menuju lantai dua dan sesampainya di lantai dua terdakwa melihat sebuah Handphone bermerek SAMSUNG berwarna hitam yang sedang di Charger di teras rumah tersebut yang dimana kondisi teras rumah dikelilingi pagar besi dan tidak memakai pintu dan terdakwa pun mengambil Handphone tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah tepat di depan pintu masuk yang dimana saat itu terdakwa melihat pintu rumah sedang terbuka dan terdakwa melihat ada seseorang tertidur di depan pintu rumah kemudian terdakwa melihat ada sebuah Handphone XIAOMI di atas lantai tehel dan terdakwa pun langsung mengambil Handphone XIAOMI dan kemudian kedua Handphone tersebut terdakwa masukan kedalam kantong celana jeans dan terdakwa pun langsung pergi .
- Bahwa setelah keluar dari teras rumah terdakwa melihat ada sebuah topi berwarna hitam, kemudian terdakwa jalan turun anak tangga rumah dan keluar dari halaman rumah tersebut dan kemudian terdakwa melihat sebuah topi terletak di atas kursi teras rumah kemudian terdakwa ambil dan memakainya setelah itu terdakwa turun dan membuang topi tersebut di depan Garasi Mobil rumah dan terdakwa jalan keluar melewati pagar tempat terdakwa masuk sebelumnya kemudian terdakwa kembali melompat pagar rumah tersebut dan terdakwa jalan menuju Gapura setelah itu sesampainya di depan kios terdakwa mengambil motornya dan kemudian mengendarai motor dan kembali ke penginapan SETYA, setelah itu terdakwa sampai di Penginapan SETYA kemudian pukul 02.00 wit dini hari terdakwa mengupload/mengganti Profil foto terdakwa di Handpone milik

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban (facebook) dan foto yang terdakwa ganti tersebut terdakwa sedang duduk dan sambil mengisap rokok, setelah itu mengganti profil pada Facebook milik korban terdakwa kembali tidur.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 486.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : **Saharuddin, S.E Alias Dino**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan dipanggil dipersidangan ini, berkaitan dengan masalah Pencurian HandPhone yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut, setelah ketemu korban PAK DIMAN barulah saksi mengetahui bahwa pelaku namanya ALEX SOUWAKIL itupun saksi mengetahui namanya di akun FACEBOOK milik PAK DIMAN ;
- Bahwa handphone yang hilang milik korban PAK DIMAN dan temannya tersebut adalah merk SAMSUNG warna hitam dan XIOMI abu-abu kehitaman karena saksi sebelumnya pernah melihat atau tau tipe Handpone milik korban tersebut ;
- Bahwa terkait Handphone hasil curian yang dilakukan terdakwa SAIFUL SOUWAKIL yaitu Handpone SAMSUNG dan XIOMI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kejadian tersebut terjadi kapan (saksi tidak melihat secara langsung) tetapi saksi jelaskan bahwa Hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 pukul 06.00 wit saksi dengar informasi pencurian dari PAK DIMAN bahwa Handphonenya hilang tadi malam yaituhari Kamis malam dan saksi tidak tau pukul berapa dan alamat hilangnya Handphone tersebut di rumah kontrakan milik dekat dengan rumah saksi yang berlatam di lorong 99 Jalan Baru Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada malam hari dan dilokasi rumah tersebut terdapat penerangan cahaya lampu ;
- Bahwa korban PAK DIMAN tinggal di rumah kontrakan saksi sudah 1 (satu) bulan sejak tanggal 17 Januari 2020 dan korban PAK DIMAN tinggal berdua bersama-sama temannya yang saksi tidak tau namanya ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi dan kontrakan saksi dikelilingi pagar yang dimana rumah saksi dikelilingi pagar beton dengan panjang mengelilingi rumah 250 meter yang pagar depan adalah pagar beton besi berwarna kuning hitam dan terdapat halaman rumah saksi juga didalamnya dan ada rumah kontrakan berlantai dua dengan warna dinding kuning air bertiang berwarna orange dan dekat dengan garasi mobil dan jarak rumah saya dan kontrakan tersebut jaraknya 12 (dua belas) meter ;
- Bahwa awalnya saksi dengar informasi pencurian pukul 06.00 wit dan kemudian saksi dengar informasi tentang akun FACEBOOK PAK DIMAN yang dipakai terdakwa SAIFUL SOUWAKIL pada hari jumat tanggal 21 Februari 2020 pukul 09.00 wit dan informasi dari PAK DIMAN bahwa istri PAK DIMAN sudah ketemu akun FACEBOOK milik PAK DIMAN yang telah digunakan oleh orang lain yaitu dengan nama FACEBOOK ALEX SOUWAKIL dan foto profil FACEBOOK tersebut tampak muka terdakwa SAIFUL SOUWAKIL sambil mengisap rokok dan nama yang terpampang didalam FACEBOOK tersebut adalah ALEX SOUWAKIL LEX SAOUWAKIL ;
- Bahwa kronologisnya berawal saksi tidak tau pasti kejadian tersebut tetapi yang saksi tau kejadian tersebut hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 pukul 06.00 wit saksi dengar informasi pencurian dari PAK DIMAN yang dimana pada saat itu hari Kamis malam dan saksi tidak tau pukul berapa hilangnya dan lokasinya di rumah kontrakan milik saksi yang ditempati PAK DIMAN dan temannya, pada pukul 09.00 wit informasi tersebut dari PAK DIMAN bahwa istri PAK DIMAN ketemu akun FACEBOOK milik PAK DIMAN yang sudah digunakan oleh orang lain yaitu nama FACEBOOK ALEX SOUWAKIL yang dimana foto profil FACEBOOK tersebut tampak muka terdakwa SAIFUL SOUWAKIL sambil mengisap rokok, karena setau saksi akun FACEBOOK PAK DIMAN tersebutlah digunakan pada Handphone PAK DIMAN yang hilang dan Handpone yang hilang tersebut bermerek SAMSUNG, setelah itu saksi mengambil screenshot foto pelaku dalam FACEBOOK tersebut dan menyuruh kenalan saksi yang bernama ALVIN untuk melacak keberadaan orang yang fotonya ada pada akun FACEBOOK milik korban PAK DIMAN tersebut, kemudian saksi menyuruh PAK DIMAN melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi : **Rian Hidayat Maasily**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan dipanggil dipersidangan ini, berkaitan dengan tindak pidana pencurian berupa handphone yang telah dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Handphone yang telah dicuri oleh terdakwa tersebut sebanyak dua buah yaitu Handphone SAMSUNG berwarna hitam dan Handphone XIOMI berwarna hitam ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah SAIFUL SOUWAKIL, saksi menambahkan bahwa saksi ada hubungan dengan SAIFUL SOUWAKIL dan hanya sebagai teman sejak tahun 2019 sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian SAIFUL SOUWAKIL melakukan pencurian tersebut tetapi yang saksi tau bahwa saksi melihat postingan sosmed FACEBOOK bahwa tercantum foto SAIFUL SOUWAKIL dan status sehingga saksi tau bahwa SAIFUL SOUWAKIL telah mencuri Handphone orang dan saksi juga melihat SAIFUL SOUWAKIL mengeluarkan dua buah Handphone hasil curian tersebut dari kantong saku celananya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 pukul 09.00 wit di dalam kos-kosan yang beralamat di Samping Penginapan Setya Pilar SAIFUL SOUWAKIL mengeluarkan barang curian tersebut, dan saksi menambahkan bahwa obrolan antara saksi dan terdakwa yaitu pembicaraan bahwa RIAN tadi malam beta ada ambe (curi) HP, kemudian saksi katakan pada SAIFUL SOUWAKIL bahwa pantasan orang ada posting ose pung foto di FACEBOOK dan tulis statuskalau kanal orang ini coba kasi tau tanpa tinggal, karena dia ada ambil orang pung HP dua buah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yaitu dua buah Handphone dengan merek SAMSUNG J4 dan XIOMI dimana barang bukti tersebutlah yang SAIFUL SOUWAKIL perlihatkan kepada saksi saat itu.
- Bahwa saksi setelah ketemu dengan terdakwa SAIFUL SOUWAKIL pada hari jumat tanggal 21 Februari 2020 pukul 09.00 wit, setelah itu saksi juga pernah ketemu dengan terdakwa SAIFUL SOUWAKIL pukul 16.00 wit dengan tujuan mau bantu SAIFUL SOUWAKIL mengembalikan Handpone kepada korban dan saksi tidak kenal nama korban.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis berawal pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 pukul 09.00 wit di dalam kos-kosan teman saksi yang bernama CIKO dekat penginapan SETYA yang beralamat di Pilar, tepat depan Kantor PLN Namlea yang dimana berawal saksi ketemu dengan terdakwa SAIFUL SOUWAKIL dan SAIFUL menunjukan barang bukti dua buah Handphone dengan merek SAMSUNG dan XIOMI, tetapi saksi sebelumnya sudah melihat dan tau dari postingan sosmed FACEBOOK dimana telah tercantum foto terdakwa SAIFUL SOUWAKIL terkait pencurian Handphone tersebut saksi dan SAIFUL SOUWAKIL sempat membicarakan terkait pencurian tersebut, yang dimana SAIFUL katakan kepada saksi bahwa RIAN tadi malam beta ada ambe (curi) HP, kemudian saksi katakan pada SAIFUL SOUWAKIL bahwa pantasan orang ada posting ose pung foto di FACEBOOK dan tulis status kalau kanal orang ini coba kasi tau tanpa tinggal dia karena dia ada ambil orang pung HP dua buah sehingga saksi sudah tau pasti bahwa SAIFUL lah yang telah mencuri Handphone tersebut dan yang lebih pastinya saksi melihat sendiri bahwa SAIFUL SOUWAKIL mengeluarkan dua buah Handphone hasil curian dari kantong saku celananya, kemudian saksi juga menghimbau untuk SAIFUL SOUWAKIL agar bisa mengembalikan Handphone tersebut akhirnya saksi ketemu SAIFUL SOUWAKIL pada hari yang sama tanggal 21 Februari 2020 pukul 16.00 wit atau jam 4 sore di rumah Kakak ER (kakak kandung perempuan dari SAIFUL) dengan tujuan mau bantu SAIFUL SOUWAKIL mengembalikan Handphone kepada korban tetapi saksi tidak kenal nama korban, setelah itu saksi pulang dan keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 saksi mengantar SAIFUL SOUWAKIL ke Kantor Polsek Namlea untuk temani SAIFUL agar mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena korban sudah melapor kejadian pencurian tersebut ke Kantor Polsek Namlea.

- Bahwa terdakwa SAIFUL SOUWAKIL pernah melakukan pencurian tetapi saksi sudah lupa kapan, yang pastinya sebelum kejadian pencurian Handphone tersebut dan pernah dipenjara di Lapas yang bertempat di Jikumerasa Kec.Lilialy Kab. Buru.

- Bahwa saksi tidak tau tujuan apa sehingga SAIFUL SOUWAKIL katakan kepada saksi terkait pencurian tersebut tetapi yang saksi tau bahwa SAIFUL pada saat itu panic karena sudah terlanjur upload atau mengganti foto profil fotonya di FACEBOOK milik korban dan nama

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku dalam FACEBOOK yang saksi maksudkan dalam FACEBOOK tersebut adalah ALEX SOUWAKIL.

- Bahwa saksi tidak tau tujuan SAIFUL SOUWAKIL melakukan pencurian tersebut, dan yang saksi tau SAIFUL SOUWAKIL setelah mencuri juga membuka dan melepaskan kartu dari kedua Handphone SAMSUNG dan XIOMI tersebut.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi : **Arfin Wally Alias Arfin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan dipanggil dipersidangan berkaitan dengan tidak pidana pencurian HandPhone yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa pencurian 2 buah handphone tersebut merupakan milik Korban DIMAN dan UDIN di rumah kontrakan milik PAK DINO yang beralamat di Jalan Baru Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru ;

- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian tersebut adalah SAIFUL SOUWAKIL yang dimana kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat Tanggal 21 Februari 2020, dan saksi tidak tahu jelas pada pukul berapa dan saksi menambahkan pada saat kejadian saksi sedang berada di kios milik saksi yang tempatnya berbelakangan dengan mebel milik saksi DINO dan saat itu saksi sedang menjaga kios ;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut secara langsung ;

- Bahwa pada saat saksi diberitahukan oleh Korban DIMAN dan Bpk. DINO, kemudian saksi dikirim screen shoot/foto Sdr. SAIFUL SOUWAKIL yang mengganti foto profil korban dengan foto milik dia di akun FB milik Korban DIMAN, dan kemudian saksi memposting di akun FB saksi untuk menanyakan apakah ada yang mengenal orang tersebut.

- Bahwa yang saksi tahu HP yang hilang tersebut yaitu Handphone merk XIOMI warna abu-abu dan Samsung berwarna Hitam ;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi di pekarangan rumah milik saksi DINO dan pada waktu subuh kemudian di tempat kejadian tersebut terang karena ada cahaya lampu ;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat Tanggal 21 Februari 2020, sekira pukul 09.00 Wit, pada saat itu saksi sedang berada di kios milik saksi yang berada di Jalan Baru Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru, tiba-tiba korban DIMAN datang menuju mebel milik saksi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Nla



DINO kemudian mereka sempat berbincang bersama saksi DINO tetapi saksi tidak tau apa perbincangan tersebut, kemudian saksi di panggil oleh saksi DINO guna menanyakan foto screen shoot yang di pakai di akun FB (Facebook) milik Korban atas nama JOHAN KEKEP (DIMAN), dan saksi menjawab bahwa saksi tidak tau kemudian Bpk. DINO meminta saksi untuk memposting foto tersebut dengan tulisan “ ada yang kanal anak ini kaseng ee”, berselang beberapa menit kemudian muncul komentar dari 2 orang perempuan yang di duga kakak kandung dan pacar terdakwa Sdr. SAIFUL SOUWAKIL, dengan komentar menanyakan ada apa dengan orang yang berada di foto itu, tolong hapus postingan itu karena dapat memalukankeluarga, setelah itu yang diduga kakak kandung mengirimkan pesan/mesengger ke akun Fb saksi dengan tujuan untuk memediasi dan mempertemukan SAIFUL SOUWAKIL dengan korban untuk mengembalikan HP yang telah dicuri, kemudian sekira pukul 18.00 Wit saksi dan Korban ketemu dengan SAIFUL SOUWAKIL di samping rumah kakak kandung SAIFUL SOUWAKIL yang beralamat di Pilar Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru, setelah itu dia mengembalikan kedua buah HP yang dia curi dan korban sempat menanyakan bagaimana cara dia masuk mengambil HP tersebut dan berapa orang yang juga turut bersamanya melakukan aksi pencurian, SAIFUL menjawab dia menaiki pagar rumah DINO dan naik sampai ke lantai atas yang merupakan kamar Korban, kemudian dia menjawab dia sendiri yang melakukan aksi pencuriannya dan dia meminta maaf kepada Korban karena pada saat itu dia dalam kondisi mabuk, kemudian saksi menanyakan kepada dia dengan kalimat “ ose su biasa barmaeng di kompleks situ ?” dan dia menjawab “ iyo beta biasa barmaeng di situdi bengkel deng beta kanal ciko dong ” dan saya menjawab “ oh iyo suda kalo bagitu”, kemudian kami kembali ke rumah masing-masing dengan membawa kedua buah HP milik korban tersebut ;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Dino dan istrinya bernama Ibu Halija Wael alias Ibu Ija ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi : Erna Souwakil Alias Er, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan dipanggil dipersidangan ini, berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan adik kandung saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari postingan facebook milik akun PINO ketika diperiksa dikepolisian barusah saksi tau bahwa akun tersebut adlah Arfin Wally.
- Bahwa saat saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut, saksi berusaha mengatur pengembalian HP yang dicuri oleh terdakwa kepada saksi korban.
- Bahwa awalnya pada hari dan jam yang sudah tidak ingat lagi, pada siang hari saksi menyampaikan kepada terdakwa yang sedang baring-baring di rumah sambil main handphone kemudian ada seorang adik perempuan bernama Afni mengirim screenshoot akun facebook milik Pino alian Arfin Wally kepada saya dalam screenshoot tersebut tercantum foto terdakwa dan status bertuliskan "ada yang kanal ana ini ka seng ee" kemudian saksi komen status tersebut "masalah apa sampai bisa posting kaya begini, tolong di hapus soalnya seng enak itu beta pung keluarga", setelah itu Arfin membalas "ini ibu pung ade ka, tolong jua katong seng ada apa-apa deng dia yang penting HP dikembalikan" kemudian saksi menjawab "iya nanti beta bantu kamong, yang penting masalahnya bisa selesai" setelah itu saksi menghubungi terdakwa untuk mengembalikan HP curian tersebut dan sore hari nya Arfin Wally mengirim pesan kepada saksi bahwa akan datang ke rumah dan saksi membalas jangan datang ke rumah saksi tapi atur saja dengan terdakwa dan setau saksi HP sudah dikembalikan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya ;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dan terlibat pidana pencurian ;
 - Bahwa pencurian yang terdakwa maksud adalah terdakwa telah melakukan pencurian Handphone sebanyak dua buah, yaitu Handphone merk SAMSUNG J4 berwarna hitam dan Handphone XIOMI berwarna hijau ke hitam ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri dan terdakwa tidak tau korbannya siapa yang terdakwa tau hanya tempat terdakwa mencuri tersebut di Jalan Baru Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 pukul 01.00 wit bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Baru lebih tepatnya dekat dengan sebuah Kafe MARKAS Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru ;
- Bahwa terdakwa mencuri dengan cara yaitu dimana terdakwa jalan kaki sendiri sampai di depan Gapura Lorong rumah korban kemudian terdakwa lanjut jalan masuk lorong dan sampai di depan rumah tersebut, terdakwa melihat rumah tersebut dikelilingi Pagar dan terdakwa pun langsung memanjat pagar rumah tersebut, kemudian terdakwa lompat kedalam halaman rumah setelah itu terdakwa jalan masuk ke Garasi Mobil untuk melihat alat-alat perlengkapan Motor seperti ACCU tetapi tidak ada, yang ada hanyalah ACCU mobil kemudian terdakwa jalan putar melewati belakang mobil kemudian terdakwa melihat ada tangga naik rumah tersebut, setelah itu terdakwa naik menuju lantai dua rumah dan sesampainya di lantai dua terdakwa melihat sebuah Handphone bermerek SAMSUNG berwarna hitam yang sedang di Charger di teras rumah dan terdakwa pun mengambil Handphone setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah tepat di depan pintu masuk yang dimana saat itu terdakwa melihat pintu rumah sedang terbuka dan terdakwa melihat ada seseorang tertidur di depan pintu rumah kemudian terdakwa melihat ada sebuah Handphone XIOMI di atas lantai tehel tersebut dan terdakwa pun langsung mengambil Handphone XIOMI dan kemudian kedua Handphone tersebut terdakwa masukan kedalam kantong celanadan terdakwa langsung pergi dari rumah tersebut tetapi setelah keluar dari teras rumah terdakwa melihat ada sebuah topi berwarna hitam di atas kursi teras rumah korban, kemudian terdakwa jalan turun anak tangga rumah dan kemudian terdakwa jalan didepan garasi mobil dan kemudian terdakwa membuang topi hitam tersebut di depan garasi dan kemudian terdakwa jalan keluar dari halaman rumah tersebut dan kemudian terdakwa kembali memanjat sesuai jalan masuk terdakwa semula ;
- Bahwa kondisi garasi mobil rumah korban pada saat itu terang, diterangi lampu dan ada mobil dengan jumlah 5 (lima) unit diantaranya mobil Truk 2

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit dan mobil biasa HILUX sebanyak 3 (tiga) unit, dan garasi mobil tersebut tidak memakai pintu alias garasi terbuka.

- Bahwa kondisi rumah sunyi dan terang karena ada cahaya lampu teras, dan teras rumah dikelilingi pagar pembatas tetapi tidak memiliki pintu dan pintu rumah pada saat itu dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa terdakwa memang sudah ada niat mencuri tetapi maksud terdakwa itu bukan mencuri Handphone tetapi terdakwa ingin mencuri ACCU motor dari garasi mobil samping rumah korban tersebut, tetapi karena tidak ada ACCU motor maka mencuri Handphone SAMSUNG dan mencuri Handpone XIOMI ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kedua Handphone tersebut milik siapa karena terdakwa tidak kenal mereka dan lokasi di rumah tersebut berlantai dua. Dan terdakwa menambahkan cara mendapatkan Handphone tersebut dengan cara mencuri ;
- Bahwa pada saat itu kondisi rumah sunyi tidak satu orangpun baik itu orang rumah maupun penjaga rumah ;
- Bahwa terdakwa berencana menjual Handphone XIOMI dan yang Handphone SAMSUNG terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi rencana tersebut tidak terlaksana karena sudah tertangkap ;
- Bahwa terdakwa sudah sempat pakai Handphone SAMSUNG dengan cara terdakwa memakai Facebook milik korban untuk menggantikan foto profil Facebook dengan foto terdakwa dengan tampilan sedang duduk sambil mengisap rokok ;
- Bahwa cara menggunakan Handphone SAMSUNG milik korban DIMAN pada saat kejadian tersebut setelah terdakwa mengambil Handphone milik korban kemudian terdakwa membuka Handphone tersebut dimana terdapat password atau kunci tombol kemudian terdakwa mencoba membuka buka password Handphone SAMSUNG sebanyak dua kali dan kemudian terbuka setelah itu terdakwa masuk ke Facebook Lite dan kemudian terdakwa mengganti profil korban dengan foto terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan aksi pencurian sudah 3 (tiga) kali yang dimana pencurian pertama di rumah Bapak RASIT RUMATA alamat Jalan Baru dengan mencuri dua buah laptop yaitu merek THOSIBA dan ACER dan sudah dilakukan proses hukum hingga mencapai putusan pengadilan dengan putusan satu tahun tiga bulan penjara, kemudian pencurian kedua di rumah teman terdakwa yang bernama VIRA KAO yang beralamat di PAL DUA yaitu mencuri satu buah Handpone merk OPPO tetapi tidak di proses

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dan yang ketiga terdakwa mencuri di rumah dengan alamat jalan Baru dekat Kafe Markas dan barang yang terdakwa curi tersebut berupa dua buah Handphone dengan merk SAMSUNG dan XIOMI.

- Bahwa terdakwa membenarkan kedua Handpone yang penyidik tunjukan tersebut, bahwa benar yang saya curi serta topi hitam ke abu abuan tersebut yang saya sempat memakai tetapi saya tidak mencuri topi tersebut saya hanya pakai untuk menutup muka saya dari CCTV, setelah itu saya lepaskan dan buang di depan garasi mobil rumah korban.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendiri dan tidak ada orang lain yang membantu terdakwa dan tidak ada yang menyuruh terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone bermerek SAMSUNG J4 PRO berwarna hitam dengan casing belakang SAMSUNG.
2. 1 (satu) buah Handphone bermerek XIOMI bertuliskan casing belakang MI.
3. 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna biru dongker merk EQUAL TREV SINCE 2005 ukuran M.
4. 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk BOOMBOGIE.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa **Saiful Souwakil**, pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 pukul 01.00 wit mempunyai niat untuk mencuri accu motor dirumah kontrakan milik saksi SUHARDIN, SE lorong 99 Jalan Pendopo Wakil Jalan Baru, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru ;
- Bahwa kemudian terdakwa jalan kaki masuk kedalam lorong yang terdapat Gapura dan terdakwa pergi ke rumah korban yang jaraknya 100 (seratus) meter dari tempat duduk kios milik saksi ALVIN dan terdakwa jalan kaki sendiri menuju rumah lokasi pencurian,
- Bahwa setelah itu terdakwa melihat rumah tersebut dikelilingi Pagar dan terdakwa pun langsung memanjat pagar rumah tersebut, kemudian terdakwa lompat kedalam halaman rumah setelah itu terdakwa jalan masuk dan belok kiri menuju Garasi Mobil untuk melihat alat-alat perlengkapan Motor seperti ACCU tetapi tidak ada, yang ada hanyalah ACCU mobil.
- Bahwa kemudian terdakwa jalan putar melewati mobil dan terdakwa melihat ada tangga naik dirumah tersebut setelah itu terdakwa naik menuju

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai dua dan sesampainya di lantai dua terdakwa melihat sebuah Handphone bermerek SAMSUNG berwarna hitam yang sedang di Charger di teras rumah tersebut yang dimana kondisi teras rumah dikelilingi pagar besi dan tidak memakai pintu dan terdakwa pun mengambil Handphone tersebut ;

- Bahwa setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah tepat di depan pintu masuk yang dimana saat itu terdakwa melihat pintu rumah sedang terbuka dan terdakwa melihat ada seseorang tertidur di depan pintu rumah kemudian terdakwa melihat ada sebuah Handphone XIAOMI di atas lantai tehel dan terdakwa pun langsung mengambil Handphone XIAOMI dan kemudian kedua Handphone tersebut terdakwa masukan kedalam kantong celana jeans dan terdakwa pun langsung pergi ;

- Bahwa setelah keluar dari teras rumah terdakwa melihat ada sebuah topi berwarna hitam, kemudian terdakwa jalan turun anak tangga rumah dan keluar dari halaman rumah tersebut dan kemudian terdakwa melihat sebuah topi terletak di atas kursi teras rumah kemudian terdakwa ambil dan memakainya setelah itu terdakwa turun dan membuang topi tersebut di depan Garasi Mobil rumah dan terdakwa jalan keluar melewati pagar tempat terdakwa masuk sebelumnya kemudian terdakwa kembali melompat pagar rumah tersebut dan terdakwa jalan menuju Gapura ;

- Bahwa setelah itu sesampainya di depan kios terdakwa mengambil motornya dan kemudian mengendarai motor dan kembali ke penginapan SETYA, setelah itu terdakwa sampai di Penginapan SETYA kemudian pukul 02.00 wit dini hari terdakwa mengupload/mengganti Profil foto terdakwa di Handpone milik korban (facebook) dan foto yang terdakwa ganti tersebut terdakwa sedang duduk dan sambil mengisap rokok, setelah itu mengganti profil pada Facebook milik korban terdakwa kembali tidur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 486 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
5. Tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Pengulangan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"Barangsiapa"** adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **Saiful Souwakil Alias Ipul** sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak salah subjek (non error in subject) ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum yang menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap secara hukum sehingga Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHPidana, maka dengan demikian maka unsur **"barangsiapa"** telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Mengambil"** adalah berupa perbuatan dengan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, dan ada yang mendefinisikan dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya.



Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan **"Barang sesuatu"** adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak yang memiliki *nilai ekonomis, nilai kegunaan atau nilai histories dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia.*

sedangkan yang dimaksud dengan **"Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** adalah pelaku mengambil barang sesuatu tersebut yang seluruhnya atau sebagian bukan kepunyaan pelaku melainkan milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan apabila dikaitkan dengan pengertian dan pemahaman yang dimaksud dalam unsur ini, maka Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan sebagai berikut, bahwa terdakwa **Saiful Souwakil**, pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 pukul 01.00 wit bertempat dirumah kontrakan milik saksi SUHARDIN, SE lorong 99 Jalan Pendopo Wakil Jalan Baru, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, terdakwa melihat rumah tersebut dikelilingi Pagar dan terdakwa pun langsung memanjat pagar rumah tersebut, kemudian terdakwa lompat kedalam halaman rumah setelah itu terdakwa jalan masuk dan belok kiri menuju Garasi Mobil untuk melihat alat-alat perlengkapan Motor seperti ACCU tetapi tidak ada, yang ada hanyalah ACCU mobil.

Bahwa kemudian terdakwa jalan putar melewati mobil dan terdakwa melihat ada tangga naik dirumah tersebut setelah itu terdakwa naik menuju lantai dua dan sesampainya di lantai dua terdakwa melihat sebuah Handphone bermerek SAMSUNG berwarna hitam yang sedang di Charger di teras rumah tersebut yang dimana kondisi teras rumah dikelilingi pagar besi dan tidak memakai pintu dan terdakwa pun mengambil Handphone tersebut ;

Bahwa setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah tepat di depan pintu masuk yang dimana saat itu terdakwa melihat pintu rumah sedang terbuka dan terdakwa melihat ada seseorang tertidur di depan pintu rumah kemudian terdakwa melihat ada sebuah Handphone XIAOMI di atas lantai tehel dan terdakwa pun langsung mengambil Handphone XIAOMI dan kemudian kedua Handphone tersebut terdakwa masukan kedalam kantong celana jeans dan terdakwa pun langsung pergi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah jelas dan terang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"* ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



Menimbang, bahwa pengertian “maksud untuk memiliki” terdiri dari dua unsur, yakni :

1. unsur pertama “maksud” (*kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian ;
2. unsur kedua “memilikinya”.

Menimbang, bahwa ke-2 (dua) unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna hitam dan merk Xiaomi yang kemudian dimasukan kedalam kantong celana jeans milik terdakwa selanjutnya terdakwa keluar dari teras rumah terdakwa melihat ada sebuah topi berwarna hitam, kemudian terdakwa jalan turun anak tangga rumah dan keluar dari halaman rumah tersebut dan kemudian terdakwa melihat sebuah topi terletak di atas kursi teras rumah kemudian terdakwa ambil dan memakainya setelah itu terdakwa turun dan membuang topi tersebut di depan Garasi Mobil rumah dan terdakwa jalan keluar melewati pagar tempat terdakwa masuk sebelumnya kemudian terdakwa kembali melompat pagar rumah tersebut dan terdakwa jalan menuju Gapura ;
Bahwa setelah itu sesampainya di depan kios terdakwa mengambil motornya dan kemudian mengendarai motor dan kembali ke penginapan SETYA, setelah itu terdakwa sampai di Penginapan SETYA kemudian pukul 02.00 wit dini hari terdakwa mengupload/mengganti Profil foto terdakwa di Handpone milik korban (facebook) dan foto yang terdakwa ganti tersebut terdakwa sedang duduk dan sambil mengisap rokok, setelah itu mengganti profil pada Facebook milik korban terdakwa kembali tidur. Dengan demikian maka 2 (dua) HandPhone merk Samsung dan Xiaomi yang ada dalam penguasaan terdakwa telah dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan dijual oleh terdakwa seolah-olah 2 (dua) HandPhone tersebut merupakan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” ;

Ad.4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diwaktu malam yaitu sebagaimana dijelaskan dalam pasal 98 KUHP, yaitu “Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit”.

Sedangkan yang dimaksud dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu tempat yang digunakan sebagai kediaman saat siang dan malam serta segala aktivitas penghuninya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah handphone merk Samsung dan Xiami tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 pada pukul 01.00 Wit dini hari. Bahwa pukul 01.00 Wit merupakan waktu malam dimana matahari belum terbit dan masih dalam keadaan gelap karena matahari masih tenggelam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

Ad.5. Tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu si pemilik barang tidak mengetahui atau tidak menghendaki orang lain mengambil barang miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 pukul 01.00 wit bertempat di kontrakan milik saksi SUHARDIN, SE lorong 99 Jalan Pendopo Wakil Jalan Baru, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru telah mengambil barang milik Saksi Korban SUDIMAN Als DIMAN dan Saksi Korban UDIN TAKRIMUDIN Als UDIN tanpa diketahui ataupun dikehendaki oleh yang berhak yaitu Saksi Korban karena Saksi Korban SUDIMAN Als DIMAN dan Saksi Korban UDIN TAKRIMUDIN Als UDIN dalam kondisi tertidur dan baru menyadari ada peristiwa pencurian pada keesokan paginya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian maka unsur “Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak” ini telah terpenuhi ;

Ad.6. Pengulangan tindak pidana ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengulangan tindak pidana (recidive) yaitu kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa sebelumnya pernah menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana pencurian dan telah memperoleh Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor : 7/Pid.B/2019/PN Nla tanggal 22 April 2019.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Pengulangan Tindak Pidana*" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 486 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone bermerek SAMSUNG J4 PRO berwarna hitam dengan casing belakang SAMSUNG.
- 1 (satu) buah Handphone bermerek XIOMI bertuliskan casing belakang MI.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik korban yang telah diambil oleh terdakwa tanpa seijin pemiliknya, maka cukup beralasan dan adil apabila barang bukti tersebut Dikembalikan kepada pemiliknya.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna biru dongker merk EQUAL TREV SINCE 2005 ukuran M.

- 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk BOOMBOGIE.

Walaupun barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik terdakwa yang dipakai pada saat melakukan tindak pidana, akan tetapi tidak mempunyai kaitan langsung dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa maka cukup beralasan dan adil apabila barang bukti tersebut Dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 486 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saiful Souwakil Alias Ipul** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone bermerek SAMSUNG J4 PRO berwarna hitam dengan casing belakang SAMSUNG.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone bermerek XIOMI bertuliskan casing belakang MI.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna biru dongker merk EQUAL TREV SINCE 2005 ukuran M.

- 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk BOOMBOGIE.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, oleh Yogi Rachmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Namlea, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Alfredo Stevio Titaheluw, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Prasetya Djati Nugraha, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alfredo Stevio Titaheluw, S.H.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.